

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
PROVINSI RIAU
DENGAN
GORIAU
CAKAPLAH.COM
RIAU ONLINE
HALLO RIAU
RIAU TERKINI
RIDARNEWS
NADA RIAU
LIPUTANOKE.COM
BAHANA MAHASISWA
GAGASAN UIN SUSKA RIAU
BHARABAS FM
RADIO KAMPUS UIN SUSKA RIAU

NOMOR BAWASLU : 778/HK.01/K.RA/12/2023

NOMOR GORIAU : 1.882/C/GRC/XII/2023

NOMOR CAKAPLAH.COM : 935/M.A/CKP/XII/2023

NOMOR RIAU ONLINE : 319/PER-ROL/XII/2023

NOMOR HALLO RIAU : 4.302/MMC/PP/IKL/XII/2023

NOMOR RIAU TERKINI : 015/PEN/RTC/XII/2023

NOMOR RIDARNEWS : 10/MO-RDN/XII/DES/2023

NOMOR NADA RIAU : 0148/red/nadariau.com/XII/2023

NOMOR LIPUTANOKE.COM : 032/MKM-Lipu/XII/2023

NOMOR BAHANA MAHASISWA : 001/BM-UNRI/XXXX/XI/2023

NOMOR GAGASAN UIN SUSKA RIAU : 123/GAGASAN-UIN/PU/XII/2023

NOMOR BHARABAS FM : 70/BR/XII/2023

NOMOR RADIO KAMPUS UIN SUSKA RIAU : 043/SK/UKM-SFM/IX/2023

TENTANG

KERJASAMA SOSIALISASI PENYEBARAN INFORMASI PENGAWASAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI PROVINSI RIAU

Nota Kesepahaman Bersama (untuk selanjutnya disebut "**Kesepahaman Bersama**") ini dibuat pada hari Selasa, tanggal 27 November 2023, bertempat di Pekanbaru oleh dan antara :

ALNOFRIZAL : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi, Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Riau, berkedudukan di Jl. Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito), Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut **Pihak I**

HASAN BASRIL : Pimpinan Redaksi GoRiau berkedudukan di Komplek Surya Kartama Agung A4 Jl. Kartama, Maharatu, Marpoyan Damai, yang selanjutnya disebut **Pihak II**

- DIAN ALHADI SAPUTRA** : Pimpinan Redaksi Cakaplah.com, berkedudukan di Dagang Residence, Jl. Dagang No. 17, Sukajadi, Pekanbaru, Riau, yang selanjutnya disebut **Pihak III**
- FAKHRUR RODZI** : Pimpinan Redaksi Riau Online, berkedudukan di Jl. Semangka/Amilin No.51. Kampung Tengah, Sukajadi, Pekanbaru, yang selanjutnya disebut **Pihak IV**
- BUDY SATRIA** : Pimpinan Redaksi www.halloriau.com, berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No.20-28, yang selanjutnya disebut **Pihak V**
- AHMAD SU'UDI** : Pimpinan Redaksi RiauTerkini.Com, berkedudukan di Jl. Arrosyidin No. 4, Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Pekanbaru, yang selanjutnya disebut **Pihak VI**
- SYAIFUL AULA** : Pimpinan Redaksi RidarNews, berkedudukan di Jl. Pepaya Gang Tanjung Nomor 10, yang selanjutnya disebut **Pihak VII**
- BUDI SUSENO** : Pimpinan Redaksi Nada Riau, berkedudukan di Jl. Uka, Kelurahan Air Putih, yang selanjutnya disebut **Pihak VIII**
- ELPI ALKHAIRI** : Pimpinan Redaksi LiputanOke.com, berkedudukan di Jl. Pelangi No. 88E, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau., yang selanjutnya disebut **Pihak IX**
- DENISA NUR AULIA** : Pimpinan Redaksi Bahana Mahasiswa, berkedudukan di Universitas Riau, Kampus Bina Widya, Simpang Baru, Kec. Tampan Arena Panjat Tebing, Kec. Tampan, Pekanbaru, Riau, yang selanjutnya disebut **Pihak X**
- ANNISATUL FATHONAH** : Pimpinan Redaksi Lembaga Pers Mahasiswa Gagasan UIN Suska Riau, berkedudukan di Sayap Kanan Kompleks Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) UIN Suska Riau, Kampus II Raja Ali Haji, Jl. HR. Soebrantas KM.15, Panam, Pekanbaru, yang selanjutnya disebut **Pihak XI**
- PRIMA ERMAD** : Pimpinan Redaksi Bharabas FM, berkedudukan di Jl.Kali Putih No. 3B Pekanbaru, yang selanjutnya disebut **Pihak XII**
- ASSYARI ABDULLAH** : Pimpinan Redaksi Radio Kampus UIN Suska Riau, berkedudukan di Gedung Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No, 155 Tuah Madani, Kec. Tuah Madani, Pekanbaru, yang selanjutnya disebut **Pihak XIII**

Untuk selanjutnya Pihak I dan Pihak II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, secara bersama-sama disebut Para Pihak, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. Bahwa Pihak I adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau yang mempunyai tugas sebagai lembaga pengawas penyelenggara Pemilu di wilayah Provinsi Riau bersifat tetap dan mandiri;
- b. Bahwa Pihak II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII adalah suatu lembaga penyiaran dan perseroan terbatas yang bergerak dibidang media dan penyiaran radio di wilayah Provinsi Riau;
- c. Bahwa memperhatikan dasar hukum sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
9. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
10. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Para Pihak sepakat mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Kerjasama Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Riau, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud kerja sama ini adalah sebagai dasar bagi Para Pihak untuk melakukan langkah-langkah koordinasi, perencanaan, dan persiapan implementasi di antara Para Pihak untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disingkat Pemilu Tahun 2024) untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 melalui jaringan pemberitaan dan penyiaran.
- 2) Tujuan kerjasama ini adalah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masing-masing Pihak dalam memberikan dan menyediakan informasi pengawasan pemilu kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama yang disepakati Para Pihak, meliputi :

- a. Peliputandan penayanag program-program Pihak Pertama seperti diskusi-diskusi, kampanye dari peserta Pemilu tahun 2024 dan program-program lainnya;
- b. Penyediaan fasilitas yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilu tahun 2024;
- c. Penyediaan beragam informasi aktual tentang pengawasan Pemilu Tahun 2024;
- d. Penyediaan narasumber untuk program acara radio yang terkait dengan pengawasan Pemilu tahun 2024;
- e. Pengemasan dan distribusi materi sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilu tahun 2024 kepada masyarakat luas;
- f. Penyediaan sumber daya dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilu tahun 2024;

- g. Penyediaan *filler* atau *bumper* atau semacamnya pada program penyiaran yang dapat menyampaikan informasi pengawasan Pemilu tahun 2024 kepada publik; dan
- h. Kegiatan lain yang disepakati Para Pihak;

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) Pihak I mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk membayarkan biaya publikasi sebesar tarif yang telah disepakati.
- 2) Pihak II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII melalui perusahaan media mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Media cetak dan media online melaksanakan penyebaran informasi pengawasan Pemilu tahun 2024 berupa berita *infotorial*;
 - b. Media penyiaran melaksanakan penyebaran informasi pengawasan Pemilu tahun 2024 berupa dialog dan iklan layanan masyarakat;
 - c. Menyusun materi penyebaran informasi pengawasan Pemilu tahun 2024 kepada masyarakat luas;
 - d. Menyediakan dukungan lainnya pada surat kabar dan penyiaran yang dapat menyampaikan informasi pengawasan Pemilu tahun 2024;
 - e. Menyediakan *Filler* atau *bumper* atau semacamnya pada program penyiaran yang dapat menyampaikan informasi pengawasan Pemilu tahun 2024.
- 3) Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan lain dalam rangka mendukung pengawasan Pemilu tahun 2024 yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- 1) **Pihak I** memberikan kompensasi sebesar Rp. 3.000.000 (**Tiga Juta Rupiah**) kepada **Pihak II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII**.
- 2) Program yang dilaksanakan oleh **Pihak II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI** yaitu:
 - a. Pemberitaan *Infotorial* : Rp. 500.000/berita sebanyak 6 kali : Rp. 3.000.000
- 3) Program yang dilaksanakan oleh **Pihak XII, dan XIII** yaitu:
 - a. Dialog 1 (satu) kali durasi 60 Menit
 - b. Iklan Layanan Masyarakat durasi 60 detik 90 kali tayang selama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang, diubah dan diakhiri atas kesepakatan para pihak.

Pasal 6

PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN

- 1) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 3 (tiga) minggu sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- 2) Apabila Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri secara lebih awal sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 berakhir, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat Pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini tidak menghalangi Pihak I untuk membuat Nota Kesepahaman Bersama dengan instansi/lembaga penyiaran lain.

Pihak I,

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**



ALNOFRIZAL
Ketua

Pihak II,

GORIAU



HASAN BASRI
Pimpinan Redaksi

Pihak III,

CAKAPLAH.COM



DIAN ALHADI SAPUTRA
Pimpinan Redaksi

Pihak IV,

RIAU ONLINE



AINUR RAFIQ
Pimpinan PT. Riau Sinergi Multimedia

Pihak V,
HALLO RIAU



BUDY SATRIA
Pimpinan Redaksi

Pihak VI,
RIAU TERKINI



AHMAD SU'UDI
Pimpinan Redaksi

Pihak VII,
RIDARNEWS



SYAIFUL AULA
Pimpinan Redaksi

Pihak VIII,
NADA RIAU



BUDI SUSENO
Pimpinan Redaksi

Pihak IX,
LIPUTANOKE.COM



ELPI ALKHAIRI
Pimpinan Redaksi

Pihak X,
BAHANA MAHASISWA



DENISA NUR AULIA
Pimpinan Redaksi

Pihak XI,
GAGASAN UIN SUSKA RIAU



ANISATUL FATHONAH
Pimpinan Redaksi

Pihak XII,
BHARABAS FM



PRIMA ERMAD
Pimpinan Redaksi

Pihak XIII,
RADIO KAMPUS UIN SUSKA RIAU



ASSYARI ABDULLAH
Pimpinan Redaksi